



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CILACAP**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang terdiri dari :
1. Ketua Pengarah;
  2. Wakil Ketua Pengarah
  3. Anggota Pengarah;
  4. Penanggungjawab;
  5. Ketua;
  6. Anggota;
  7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
    - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan

b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.

4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:

a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;

c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;

d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.

6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;

b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;

c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;

- d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
  - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
  - g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
  - b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada anggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 4 November 2025  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap,

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR 18 TAHUN 2025**  
**TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM**  
**PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**CILACAP**

**SUSUNAN SATUAN TUGAS**  
**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM SATGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	WEWENG MARETNO, S.Sos	Ketua KPU Kab. Cilacap	Ketua Pengarah
2.	MUNJIATUN MUKAROMAH, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Wakil Ketua Pengarah
3.	M.MUHNI, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Anggota Pengarah
4.	SINOTO HADI WARNO, S.Pt	Anggota KPU Kab. Cilacap	Anggota Pengarah
5.	KHAMILIN, S.Pd.SD	Anggota KPU Kab. Cilacap	Anggota Pengarah
6.	RENO TRI JAYA, S.E., M.M	Sekretaris KPU Kab. Cilacap	Penanggungjawab
7.	HARI SUGIHARTO,S.H., M.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum KPU Kab. Cilacap	Ketua
8.	DEDY CHRYSWANTO, SE	Kasubbag Keuangan ,Umum dan Logistik KPU Kab. Cilacap	Anggota
9.	HERRY FAJAR PURNOMOSIDI, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kab. Cilacap	Anggota
10.	TUNGGUL HAMISENA, S.AP	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kab. Cilacap	Anggota
11.	DADING ARDHINYANTO, S. IP	Staff Subbagian Keuangan ,Umum dan Logistik	Anggota
12.	ANGGIT PURNOMO, A.Md	Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
13.	ARI SUKENDRO, S.Kom	Staff Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
14.	ANNISA NURFITRIANI FATIMAH, S.IP	Staff Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
15.	ZAKKI SETIAWAN, S.H	Staff Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
16.	AINI AULIYA, S.H	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
17.	HARYONO BUDI SANTOSO, S.E., M.M	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
18.	DWIPA TRI BUDI,A.Md	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
19.	MUHAMMAD DAFFA 'ARKAN PRIADE, S.KOM	Staff Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
20.	MUHAMMAD IRFAN ADITYA,S.H	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
21.	SOIM, S.Kom	Staff Subbagian Keuangan ,Umum dan Logistik	Anggota
22.	ZULFAN HIKAMI, S.H	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota Merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di : Cilacap  
 Pada Tanggal : 4 November 2025  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Cilacap,

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

ttd.  
 WEWENG MARETNO

KLHKUM KABUPATEN CILACAP  
 Kasubbag TPP dan Hukum

  
 Dari Sugiharto, S.H., M.H.